



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 145/KEP/2009.
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 74/KEP/2009
TENTANG PENUNJUKAN PENYIMPAN BARANG DAN PENGURUS BARANG
PADA INSTANSI/UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Penunjukan Penyimpan Barang dan Pengurus Barang pada Instansi/Unit kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2009 telah diatur dengan Keputusan Gubernur Nomor 74/KEP/2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 104/KEP/2009;
- b. bahwa berdasarkan surat dari UPTD Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta Nomor 800/1967 tanggal 7 Juli 2009 perihal Usulan Penggantian Pengurus Barang Tahun 2009, surat dari UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Yogyakarta pada Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 800/377 tanggal 1 Juli 2009 perihal Pergantian Penyimpan Barang, dan surat dari UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Yogyakarta pada Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 800/414 perihal Permohonan TMT Pengganti Penyimpan Barang TA 2009, maka Keputusan Gubernur Nomor 74/KEP/2009 tentang Penunjukan Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Pada Instansi/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 104/KEP/2009 perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74/KEP/2009 tentang Penunjukan Penyimpan Barang dan Pengurus Barang pada Instansi/Unit kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP. 225/MK/V/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Keputusan Gubernur Nomor 104/KEP/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74/KEP/2009 tentang Penunjukan Penyimpan Barang dan Pengurus Barang pada Instansi/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 74/KEP/2009 tentang Penunjukan Penyimpan Barang dan Pengurus Barang pada Instansi/Unit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 104/KEP/2009 sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran Nomor 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Nama	:	SUDIRMAN, S.Pd
NIP	:	19620329 198603 1 012
Jabatan	:	Pengurus Barang
TMT	:	6 Juli 2009

2. Ketentuan dalam Lampiran Nomor 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Nama	:	TERSISIUS JOKO PURWANTO, S.Pd
Jabatan	:	Penyimpan Barang
NIP	:	19661108 200701 1 015
TMT	:	1 Juni 2009

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2009.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10-AUGUSTUS-2009.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
 3. Inspektur Provinsi DIY;
 4. Kepala DPPKA Provinsi DIY;
 5. Kepala BAPPEDA Provinsi DIY;
 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
 7. Kepala UPTD KPPD Kota Yogyakarta pada DPPKA Provinsi DIY;
 8. Kepala UPTD PSAA Yogyakarta pada Dinas Sosial Provinsi DIY;
 9. Personil yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.